



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI
DAN ANAK BALITA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan ibu, bayi dan anak balita merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini;
 - b. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan sempurna bagi bayi sebab mengandung zat gizi yang paling sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
 - c. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi Ibu, dan merupakan hak asasi bagi Bayi;
 - d. bahwa pencapaian derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dilakukan dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang pencapaiannya dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, Huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Kesehatan ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kesehatan bayi adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal.
7. Kesehatan Anak Balita adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap anak balita untuk hidup aktif dan normal.
8. Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita.
9. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
10. Perlindungan Kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak kesehatan ibu, bayi dan anak balita dalam pelayanan kesehatan dasar.
11. Peningkatan kesehatan adalah perubahan keadaan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.
12. Pendanaan kesehatan ibu, bayi dan anak balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
13. Tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu, bayi dan anak balita, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan ibu, bayi dan anak balita; serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pemberi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan.

15. Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak balita adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ atau masyarakat.
18. Masyarakat adalah perseorangan, suami, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
20. Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
21. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
22. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama.
23. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
24. Sektor Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan.
25. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
26. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
27. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu sendiri segera setelah lahir melalui kontak kulit Ibu dan Bayi.
28. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah merupakan sistem pendataan kesehatan yang berpusat pada sebuah bank data (SIKDA Satu Pintu), dimana berisi data agregat yang berasal dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
29. Stimulasi Deteksi intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskriminatif, dan norma-norma agama.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita adalah :

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di seluruh wilayah Kabupaten Luwu;
- b. tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Kabupaten untuk pelayanan kesehatan Ibu, bayi dan anak balita;
- c. terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita; dan
- d. tercapainya penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. sumberdaya dan fasilitas kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat dan swasta;
- g. koordinasi;
- h. pembinaan pengawasan dan pelaporan; dan
- i. sanksi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap Ibu berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar selama kehamilan secara cuma-cuma di sarana pelayanan kesehatan pemerintah bagi masyarakat;

- b. mendapat pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat;
- d. mendapatkan informasi dan pelayanan tentang perawatan kehamilan, persalinan, nifas, IMD, ASI Eksklusif dan KB yang sesuai dengan kondisi Ibu dan berdasarkan pilihan Ibu, serta pendidikan kesehatan reproduksi lainnya termasuk skrining HIV/AIDS;
- e. mendapatkan pelayanan pencegahan Anemia dengan menyediakan zat besi saat hamil dan masa nifas;
- f. mendapatkan pelayanan pencegahan kekurangan vitamin A dengan menyediakan kapsul vitamin A bagi Ibu nifas; dan
- g. mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta saat hamil.

Pasal 6

Setiap Bayi baru lahir berhak mendapatkan :

- a. pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya; dan
- b. IMD, rawat gabung dengan ibunya, ASI eksklusif, injeksi vitamin K, kapsul vitamin A dan imunisasi dasar.

Pasal 7

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan kesehatannya, imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas, ASI eksklusif, MP-ASI dan mendapatkan ASI sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan
- c. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi dan Balita.

Pasal 8

Setiap Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan berhak mendapatkan insentif dan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak/memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memfasilitasi ketersediaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi Ibu, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan standar sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diseluruh wilayah Kabupaten terutama di daerah terpencil;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinir ketersediaan data kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita secara akuntabel, efektif, dan efisien;
- g. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita antar sektor dalam lingkup Kabupaten Luwu; dan
- h. mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendidik dan melatih tenaga kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bagi tenaga yang bertugas di desa terpencil dengan perlakuan khusus.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

Bagian Kesatu

Perlindungan

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir mendapat pelayanan yang adekuat.
- (3) Setiap wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

Paragraf 2

Kesehatan Ibu

Pasal 13

- (1) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar.
- (2) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3

Kesehatan Bayi

Pasal 14

- (1) Setiap Bayi difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
- (2) Perlindungan kesehatan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan bayi baru lahir sesuai standar;

- b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. IMD dan rawat gabung;
 - d. ASI eksklusif; dan
 - e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan Bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Anak Balita

Pasal 15

- (1) Setiap Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
- (2) Perlindungan kesehatan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan anak balita sesuai standar;
 - b. imunisasi dasar; dan
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan pendekatan SDIDTK.

Bagian Kedua

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Setiap Ibu, Bayi dan Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap :

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar termasuk obat-obatan; dan
- b. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita termasuk alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana;
 - b. perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
 - c. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita dengan mengikutsertakan organisasi profesi; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang standar, merata dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 18

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Tenaga Kesehatan baik secara perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta; dan
- b. menerbitkan dan mencabut Surat Izin Tenaga Kesehatan yang melayani kesehatan Ibu, Bayi dan anak Balita.

BAB VII

SUMBER DAYA DAN FASILITAS KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 19

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Ibu, Bayi dan Anak Balita harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di :
 - a. Rumah Sakit Umum Kabupaten Luwu;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Pelayanan kesehatan swasta.

Pasal 21

- (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.
- (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan susu formula.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah dilarang digunakan sebagai tempat/media promosi susu formula.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu

Peran serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal:
 - a. kegawatdaruratan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita melalui penyediaan donor darah dan transportasi;

- b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, kematian ibu, bayi dan Anak balita; dan
 - c. sebagai motivator Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak balita serta Keluarga Berencana.
- (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok.

Bagian Kedua

Peran Serta Swasta

Pasal 24

Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap Karyawan dan/atau buruh perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, Pemerintah Kabupaten Luwuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan institusi terkait termasuk sektor swasta secara berjenjang.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan;

- b. fasilitasi teknis pelayanan;
- c. konsultasi teknis pelayanan; dan
- d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
- c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan secara berjenjang yang terintegrasi dalam SIKDA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
- (3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB XI
SANKSI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1), sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Agustus 2014

BUPATI LUWU,

TTD

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : 5/2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 5 TAHUN 2014
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu penentu Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan status kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak dan jika ditinjau dari aspek pengguna dan penyedia pelayanan kesehatan, maka ada berbagai pihak yang harus bekerjasama yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan, sistem pelayanan, sistem pembiayaan dan sosial budaya serta perilaku yang berlaku pada masyarakat. Indikator pokok kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator tersebut berpengaruh pada indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang pada akhirnya menentukan nilai IPM. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Luwu. Kesehatan adalah "Investasi dan Hak asasi" dan semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk ibu melahirkan dan bayi baru lahir serta anak balita. Karena itu penelantaran yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi merupakan tindakan pelanggaran "Hak Asasi" dan hilangnya kesempatan "Investasi". Terjadinya kasus kematian maternal, merupakan dampak panjang yang bermula dari "tidak tepatnya" tatanan sosial, kebijakan dan sumber daya potensial lainnya yang berakibat pada minimnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan, serta rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini jajaran Kesehatan di Kabupaten Luwu telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan melalui berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain dengan penempatan Bidan di Desa, pembangunan Puskesmas dan Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), pembentukan Desa Siaga, dan posyandu. Namun keberadaan sarana prasarana kesehatan tersebut belum memberikan hasil yang menggembirakan, karena sistem pelayanan kesehatan khususnya rujukan belum berjalan dengan baik. Kasus kematian ibu karena komplikasi pendarahan, retensio plasenta, keracunan kehamilan (Eklamsia) dan kehamilan dengan penyulit lainnya tidak dapat ditolong oleh tenaga Bidan yang ada di Desa maupun puskesmas, merupakan masalah yang berkaitan dengan kegagalan sistem rujukan. Keberadaan RSUD Batara Guru adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang lebih berkualitas. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan kepada setiap ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir melalui pendekatan "Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas kesehatan".

Gerakan percepatan penurunan angka kematian Ibu melahirkan yaitu gerakan AKINO (Angka Kematian Ibu Nol) yang merupakan salah satu bagian dari Gerakan 3 A (AKINO, ABSANO dan ADONO). Gerakan AKINO merupakan gerakan yang dilandaskan pada kesetaraan, tanggung jawab dan ketergantungan yang saling membutuhkan dengan mengembangkan tujuan, nilai dan visi bersama menuju angka kematian Ibu Nol di tingkat Desa/Kelurahan, yang diharapkan dapat berdampak pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Luwu.

Gerakan AKINO juga tidak terlepas dari keinginan kuat untuk ikut mewujudkan tercapainya *Millenium Develoment Goals* (MDGs) yang merupakan kesepakatan global yaitu antara lain untuk menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Pada akhirnya Gerakan AKINO diharapkan dapat menjadi salah satu upaya terobosan dalam rangka percepatan penurunan AKI di Kabupaten Luwu yang bermuara pada peningkatan status kesehatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan posisi Kabupaten Luwu pada peringkat IPM yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud masyarakat miskin adalah masyarakat yang menjadi sasaran program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) baik nasional maupun Daerah. Huruf c Yang dimaksud "adekuat" adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan yang standar sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas

Ayat (2) Huruf b

SDIDTK adalah Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Surat Izin Tenaga Kesehatan yang diterbitkan dan dicabut adalah surat izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yaitu Surat Izin Bidan (SIB) atau Surat Izin Perawat (SIP).

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor swasta dalam ayat ini adalah organisasi, institusi masyarakat, LSM yang mempunyai program/kepedulian terhadap kesehatan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5